BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Jl. Raya Tg. Uban Km. 16 Toapaya Selatan
Telepon 0771-4443919
Laman : bintankab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 001 /HM.00.02/K.KR-02/4/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN DAN STRUKTUR PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Menimbang :

a. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
b. Bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
c. Bahwa pengelolaan media sosial memerlukan pengaturan dan struktur pengelola
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Akun Dan Struktur Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

e. Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : a. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor 001/BA/Bawaslu-KR-02/HM.02/04/2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Akun Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagai berikut :
1. Website : www.bintankab.bawaslu.go.id
2. Email : set.bintankab@bawaslu.go.id
3. Facebook : Bawaslu Kabupaten Bintan (Fan Page)
4. Twitter : @bawaslubintan
5. Instagram : @bawaslubintan
6. Youtube : Bawaslu Bintan

KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2022, yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1. **Pembina** bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
2. **Penanggung Jawab** bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program;
3. **Koordinator** bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial;

4. **Admin dan Penyedia Konten** bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan Khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan di Toapaya;
6. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan di Toapaya;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Toapaya
pada tanggal 18 April 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,

ONDI DOBI SUSANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 001 /HM.00.02/K.KR-02/4/2022
TANGGAL : 18 April 2022

SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PENGELOLA
1	Ondi Dobi Susanto	Ketua	Pembina
2	Dumoranto Situmorang	Anggota	Pembina
3	Febriadinata	Anggota	Pembina
4	Julpri Ardani	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab / Koordinator
5	Adhtya Noer Haimin	Staf	Admin dan Penyedia Konten
6	Mardiansyah Saputra	Staf	Admin dan Penyedia Konten
7	Gunawan Hardipio	Staf	Admin dan Penyedia Konten
8	Diah Permatasari	Staf	Admin dan Penyedia Konten
9	Rahmat Novriko	Staf	Admin dan Penyedia Konten

Ditetapkan di Toapaya
pada tanggal 18 April 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,

ONDI DOBI SUSANTO